



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat Juli Dua Ribu Dua Puluh Empat (4-7-2024) dalam proses perdamaian di luar persidangan atas perkara Gugatan Ekonomi Syariah Nomor /Pdt.G.S/2021/PA.Mkd yang di ajukan di Pengadilan Agama Kota Kediri, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

PIHAK PERTAMA, Direktur PT. BPR Syariah Rahma Syariah, beralamat Jl. DR Wahidin No. 85 Kecamatan Gurah, xxxxxxxx xxxxxx. Dalam hal ini hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. BPRS Rahma Syariah berdasarkan Akta Notaris Nomor 31 tanggal 22 Januari 2024, yang beralamat di Kabupaten Kediri, sebagai Penggugat, selanjutnya dalam perdamaian ini di sebut sebagai Pihak Pertama;

TERGUGAT 1, NIK 3505060909790004, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Kebonduren RT 003 RW 003 Desa Kebonduren, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, sebagai Tergugat I;

TERGUGAT 2, NIK 3505065204830007, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kebonduren RT 003 RW 003 Desa Kebonduren, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II dalam perdamaian ini disebut sebagai Pihak Kedua;

Bahwa sebelumnya perlu dijelaskan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan para Tergugat tersebut di atas yang selanjutnya di sebut dengan pihak pertama dan pihak kedua adalah para pihak dalam perkara perdata Gugatan Ekonomi Syari'ah dengan perkara terdaftar di Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Kdr;

halaman 1 dari 8 halaman, Akta Perdamaian Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sidang pertama dalam perkara tersebut diadakan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2021 dimana hakim telah berusaha mendamaikan para Pihak dan memberitahukan kepada para pihak untuk tetap melakukan upaya perdamaian di luar persidangan;
3. Bahwa terhadap perkara tersebut, pada hari ini hari Kamis, berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 4 Juli 2024, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui perdamaian dengan ketentuan yang kemudian seluruh ketentuannya diatur dalam surat kesepakatan ini;

BAB I

OBJEK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang pada tanggal 4 Agustus 2017 menerima fasilitas Pembiayaan dari Pemohon, sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan tenggang waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan, sebagaimana tersebut dalam Akad Al-Murabahah nomor: 151-001178/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017, dengan agunan berupa:
Sebidang tanah non pertanian sesuai SHM No. 010910, Surat Ukur Tanggal 18 Februari 2015 No. 0003/Ponggok/2015, luas 803 M2. Lokasi Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, atas nama TERGUGAT 1 (P-01).
2. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, maka atas jaminan Para Tergugat tersebut dibebankan hak tanggungan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 2126/2017 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp.186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) (P-02).
3. Bahwa sesuai perjanjian, Tergugat berkewajiban membayar angsuran setiap tanggal 04 bulan berjalan sebesar Rp.4.833.334,- (empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

halaman 2 dari 8 halaman, Akta Perdamaian Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



4. Bahwa, dalam pelaksanaannya Para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian, dan Para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai kesepakatan, Tergugat tercatat membayar sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu tanggal; (P-03).

No	Tanggal	Jumlah Angsuran
1	07-09-2017	Rp. 4.833.334,-
2	11-10-2017	Rp. 4.833.334,-
3	15-01-2018	Rp. 4.833.334,-
4	28-02-2018	Rp. 4.833.334,-
5	11-04-2018	Rp. 4.833.334,-
6	04-05-2018	Rp. 4.833.334,-
7	30-06-2018	Rp. 4.833.334,-

5. Bahwa, karena usaha Tergugat mengalami penurunan maka pada tanggal 03 Juli 2018 Nasabah mengajukan Permohonan Restrukturisasi Pembiayaan sesuai dengan kemampuan nasabah; (P-04)
6. Bahwa, pada tanggal 03 Juli 2018 dilakukan Adendum atas Akad Pembiayaan yang merubah jangka waktu pembiayaan menjadi 60 (enam puluh) bulan yaitu mulai dihitung dari tanggal 03 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023, dengan angsuran sebesar Rp.2.877.66,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
7. Bahwa, dalam pelaksanaannya Para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam Adendum pada tanggal 03 Juli 2018 pada angka 6 tersebut, dan Para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai kesepakatan, Tergugat tercatat tidak membayar angsuran sama sekali;

halaman 3 dari 8 halaman, Akta Perdamaian Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



8. Bahwa, Penggugat telah memberikan Peringatan I tertanggal 10 September 2018 (P-04), Peringatan II tertanggal 21 Nopember 2018 (P-05) dan Peringatan III tertanggal 07 Desember 2018 (P-06) kepada Tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh tergugat;
9. Bahwa, Pembiayaan Tergugat telah Jatuh Tempo pada tanggal 03 Juli 2023.
10. Bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;
11. Bahwa, Penggugat telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanda tanda dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, untuk itu kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Penggugat mohon agar Para Tergugat untuk melunasi seluruh fasilitas pembiayaan atau seluruh kewajiban kepada Penggugat;
12. Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx berkenan untuk:
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kota Kediri Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian nomor: 151-001178/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 yang telah dikonversi menjadi Akad Pembiayaan Murabahah adalah Perbuatan yang ingkar janji atau wanprestasi.
 3. Menghukum Para Tergugat untuk melunasi seluruh kewajiban Termohon kepada Pemohon sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) ditambah Ta'zir sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) sehingga total sebesar Rp.203.000.000,- (dua ratus tiga juta rupiah).

halaman 4 dari 8 halaman, Akta Perdamaian Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verset/Banding ataupun Kasasi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

BAB II

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pasal 1

Bahwa masing masing Pihak, baik Pihak I maupun Pihak II sepakat akan menyelesaikan Perkara ini dengan jalan damai.

Pasal 2

Bahwa Pihak I meminta kepada Pihak II untuk menyelesaikan pembiayaan yang berstatus Macet dengan cara melakukan pembayaran lunas.

Pasal 3

Bahwa Pihak II sanggup untuk melakukan penyelesaian seluruh kewajiban sebesar Rp.182.660.000,- (seratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah). Pembayaran akan dilakukan dengan cara dicicil selama 3 (tiga) bulan mulai bulan Juli 2024 sampai dengan bulan September 2024 dengan angsuran sbb:

No	Bulan	Angsuran
1	Juli 2024	15.000.000,-
2	Agustus 2024	15.000.000,-
3	September 2024	152.660.000,-
Jumlah		182.660.000,-

halaman 5 dari 8 halaman, Akta Perdamaian Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Pasal 4

Bahwa untuk membuktikan niat baik Pihak II, maka Pihak II membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membayar dan mengangsur dimaksud pada Pasal 3.

Pasal 5

Bahwa jika Pihak II tidak melaksanakan pembayaran sesuai kesepakatan pada pasal 3, maka bank akan langsung melakukan Eksekusi Jaminan Pembiayaan (lelang) dimaksud tanpa ada negosiasi lagi.

Pasal 6

Bahwa biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini akan ditanggung oleh Pihak I.

Pasal 7

Bakwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian.

PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca kesepakatan para pihak tersebut;

Setelah mendengar para pihak berperkara;

Memperhatikan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Devi Nuraini (Penggugat), Kuasa dari PT. BPR Syariah Rahma Syariah yang beralamat dan berkedudukan di halaman 6 dari 8 halaman, Akta Perdamaian Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Kediri, serta Yeriko dan Ika Lusianing, (Para Tergugat) untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Akta Perdamaian ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 4 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh kami Dr. Hermin Sriwulan, S.H.I.,S.H.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Harun JP, S.Ag., M.H.I. dan Drs, Rustam masing-masing sebagai Hakim Anggota. Akta Perdamaian ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Nur Fitriyani, A.Md., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

ttd

Dr. Hermin Sriwulan, S.H.I.,S.H.,M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Harun JP, S.Ag., M.H.I.

Drs, Rustam

Panitera Pengganti

halaman 7 dari 8 halaman, Akta Perdamaian Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Nur Fitriyani, A.Md., S.H.

Rincian biaya perkara:

- PNBP	: Rp.	70.000,-
- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	605.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	<u>785.000,-</u>

(tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Salinan Akta Perdamaian ini telah sesuai dengan aslinya;
- Salinan Akta Perdamaian ini diserahkan kepada Penggugat / Tergugat atas permintaan sendiri pada tanggal.....

Panitera

WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I., M.H.

halaman 8 dari 8 halaman, Akta Perdamaian Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)